

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perbankan Syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan yang dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan adanya jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam.

Menurut Ascarya Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha seperti investasi, jual beli atau lainnya berdasarkan prinsip syariah yaitu suatu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana, dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.<sup>1</sup>

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya.

---

<sup>1</sup>Ascarya, *Akad dan Produk bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) , hal. 30

**Tabel 1.1**  
**Pertumbuhan Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK),**  
**Pendapatan *Margin*, Pembiayaan Macet dan Pembiayaan *Murabahah* di**  
**Bank Syariah Mandiri tahun 2007-2016 Triwulan II.**

| <b>Tahun</b> | <b>DPK</b> | <b>Pendapatan<br/>Margin</b> | <b>Pembiayaan<br/>Macet</b> | <b>Pembiayaan<br/>Murabahah</b> |
|--------------|------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2007         | 19, 7%     | 3, 9%                        | 6, 05%                      | 3, 3%                           |
| 2008         | 91, 8%     | 47, 9%                       | 2, 48%                      | 48, 7%                          |
| 2009         | 14, 5%     | 20, 4%                       | 1, 92%                      | 10, 1%                          |
| 2010         | 42, 2%     | 29, 1%                       | 0, 88%                      | 44, 1%                          |
| 2011         | 45, 3%     | 13, 2%                       | 9, 90%                      | 62, 1%                          |
| 2012         | 27, 4%     | 46, 8%                       | 1, 41%                      | 46, 1%                          |
| 2013         | 18, 3%     | 30, 8%                       | 1, 10%                      | 28, 8%                          |
| 2014         | 8, 2%      | 7, 6%                        | 2, 90%                      | 15, 6%                          |
| 2015         | 26, 6%     | 1, 9%                        | 4, 70%                      | 2, 8%                           |
| 2016         | 3, 9%      | 20, 7%                       | 3, 74%                      | 7, 1%                           |

Sumber : Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri Triwulan II tahun 2007-2016.<sup>2</sup>

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank umum syariah yang berkembang saat ini. Data diatas telah memperlihatkan Pertumbuhan Simpanan Dana Pihak Ketiga, Pendapatan *Margin*, Pembiayaan Macet dan Pembiayaan *Murabahah* yang mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Tahun 2011 pertumbuhan Simpanan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan *Murabahah* mengalami peningkatan yang cukup pesat hal ini menggambarkan bahwa kepercayaan masyarakat dalam menanamkan modalnya di Bank Syariah Mandiri tinggi dan kepercayaan

---

<sup>2</sup>Tabungan *Wadi'ah*, Tabungan *Mudharabah*, Giro *Wadi'ah*, Deposito *Mudharabah*, Pendapatan *Margin Murabahah*, NPF *Gross* dan Piutang *Murabahah* diakses melalui web [www.syariah.mandiri.co.id/category/investor-relation/laporan-triwulan/](http://www.syariah.mandiri.co.id/category/investor-relation/laporan-triwulan/). Tanggal 6 Desember 2016 Pukul 10.30 WIB

masyarakat dalam menggunakan Produk Pembiayaan *Murabahah* juga tinggi. Pada tahun 2011 ini juga pembiayaan macet mengalami peningkatan dan Pendapatan *Margin* mengalami penurunan, hal ini dikarenakan para karyawan hanya di kejar target untuk mencari nasabah, namun analisa terhadap calon nasabah itu hanya minim.

Tahun 2011 sampai tahun 2014 bunga BI juga tinggi yaitu sebesar tahun 2011 bunga BI sebesar 6,75%, tahun 2012 bunga BI sebesar 5,75%, tahun 2013 bunga BI sebesar 6,00%, tahun 2014 bunga BI sebesar 7,50%.<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung menyimpan dana yang dimiliki di bank konvensional karena bunga yang ditawarkan lebih tinggi. Namun mulai tahun 2012 sampai tahun 2015 pertumbuhan Pendapatan *Margin* dan Pembiayaan *Murabahah* mengalami penurunan yang cukup pesat. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat dalam menggunakan produk pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan sehingga mengakibatkan turunnya pendapatan *margin* yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri. Turunnya pendapatan *margin* ini di bisa disebabkan oleh banyaknya kredit macet yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri, hal ini terjadi karena kurang telitinya pihak Bank Syariah Mandiri dalam memilih dan menganalisa nasabah pembiayaan.

Menurunnya pendapatan *margin* dan pembiayaan *murabahah* juga disebabkan karena inflasi yang tinggi dialami oleh Negara Indonesia, terutama pada bulan juni 2015 tingkat inflasi di Indonesia sebesar

---

<sup>3</sup>BI Rate diakses melalui web <http://www.bi.go.id/id/moneter/bi-rate/data/Default.aspx>.  
Tanggal 19 januari 2017 pukul 15.04 WIB

7,26%.<sup>4</sup>Inflasi yaitu naiknya harga barang secara umum. Masyarakat cenderung menggunakan uang yang dimiliki untuk membeli barang-barang kebutuhan dari pada untuk membayar pembiayaan yang dimiliki, sehingga pembiayaan macet di Bank Syariah Mandiri juga mengalami kenaikan.

Menurut Adi Suhendi yang merupakan seorang wartawan Tribunnews.com, terjadi pembiayaan fiktif di Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor pada tanggal 8 November 2013.<sup>5</sup>Peran dan modus para tersangka membobol uang Bank melalui pembiayaan *Murabahah*. Kasus ini melibatkan 3 orang tersangka yang berasal dari debitur yaitu Iyan, Henhen dan Risky, 3 orang yang berasal dari pihak dalam Bank Syariah Mandiri yang terdiri dari Kepala Cabang Utama Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor, Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor, dan *Accounting Officer* Bank Syariah Mandiri Bogor serta seorang notaris yang membuat akta akad pembiayaan.

Tiga debitur tersebut melengkapi persyaratan pembiayaan fiktif bermacam-macam, seperti yang dilakukan oleh Iyan yang melakukan kejahatan dengan meminjam akta tanah seseorang kemudian di fotocopy, Henhen yang merupakan seorang pengusaha dirinya menggunakan KTP karyawannya tanpa sepengetahuan pemilik dan Risky yang merupakan

---

<sup>4</sup>Inflasi yang diakses melalui web <http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/Default.aspx>. Tanggal 19 Januari 2017 pada pukul 16.15 WIB

<sup>5</sup> Kasus Pembiayaan Fiktif Bank Syariah Mandiri yang diakses melalui web <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2013/11/08/modus-kredit-fiktif-bsm-bogor-hampir-sempurna-ini-peran-ketujuh-tersangka-pembobol-rp-102-m>. Tanggal 19 Januari 2017 pukul 09.42 WIB

seorang dokter meminjam KTP tetangganya. Setelah debitur melengkapi semua pengajuan kredit kemudian berkas dimasukkan ke *Accounting Officer* yang mana *Accounting Officer* sudah mengetahui data-data Fiktif yang diajukan oleh ketiga debitur tersebut sehingga tidak melakukan pengecekan lapangan dan pengajuan berkas bisa dengan mudah dikabulkan oleh kepala Cabang Utama Bank Syariah Mandiri Bogor dan Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Bogor.

Pembiayaan yang diajukan kemudian dibawa ke notaries pembuat akta akad pembiayaan, tanpa dihadiri pihak debitur dan sertifikat tanah hanya berupa fotocopy dengan mudah perikatan pembiayaan antara debitur dan pihak bank dibuat. Enam tersangka dijerat dengan Pasal 63 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Khusus untuk seorang notaris selain dikenakan pasal diatas juga dijerat dengan Pasal 264 ayat 1 KUHP tentang pemalsuan surat autentik dengan ancaman hukuman delapan tahun penjara.

Menurut Taufik Rachman yang merupakan seorang redaksi [Republika.co.id](http://Republika.co.id) menjelaskan pada hari Rabu tanggal 6 November 2013.<sup>6</sup> Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Arief Sulistyanto menangkap notaries yang berindak sebagai pembuat akta dalam kasus pengajuan pembiayaan fiktif fi Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri Bogor, Jawa Barat. Sri Dewi yang merupakan

---

<sup>6</sup>Pembiayaan Fiktif Bank Syariah Mandiri yang diakses melalui web [m.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/11/07/mvw5na-polisi-tangkap-notaris-kredit-fiktif-bsm](http://m.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/11/07/mvw5na-polisi-tangkap-notaris-kredit-fiktif-bsm). Tanggal 28 Januari 2017 pada pukul 11.24 WIB

seorang notaris resmi ditahan pada tanggal 7 November 2013. Sebelumnya polisi sudah melakukan pemanggilan tetapi dalam panggilan yang pertama Sri Dewi tidak datang dengan alasan sakit.

Sri Dewi yang merupakan seorang notaris yang ditunjuk oleh Bank untuk membuat akta pengikat perjanjian pembiayaan dengan akad *murabahah*, dimana Sri Dewi membuat akta pembiayaan hanya di hadirinya oleh satu tersangka debitur yang bernama Iyan tanpa kedua orang tersangka debitur lainnya. Sri Dewi menggunakan foto copy sertifikat tanah sebagai agunan. Sri Dewi menerima dana dari hasil kredit fiktif melalui transfer rekening sebesar 2,6 miliar dan sebuah sedan Mercedes Benz C200. Sri Dewi dikenakan pasal 66 UU No 21 Tahun 2008 tentang Tindak Pidana Perbankan Syariah, Pasal 264 Ayat 1 KUHP atas Pemalsuan dokumen oleh notaries serta Pasal 3 dan Pasal 5 UU No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Polisi sebelumnya telah menangkap enam tersangka dalam kasus pembiayaan fiktif diantaranya Kepala Kantor Cabang Utama BSM Bogor M. Agus, Kepala Kantor Cabang Pembantu BSM Bogor Haerul Hernawan, *Accounting Officer* BSM Bogor John Lopulisa serta 3 debitur yaitu Iyan Permana, Henhen Gunawan, dan Risky Adiansyah. Pada kasus ini ketiga debitur itu mengajukan pembiayaan dengan akad *murabahah* untuk pembiayaan perumahan yang mana mereka mengajukan pembiayaan atas nama 197 nasabah dengan data palsu dan berhasil mencairkan 102 miliar untuk kepentingan pribadi dan 43 miliar telah dibayarkan ke pihak

bank sehingga perseroan masih merugi 59 miliar. Ke enam tersangka tersebut dipersangkakan Pasal 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 3 dan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kasus Pembiayaan Fiktif yang dialami oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor pada bulan November 2013 ini mempengaruhi turunnya pertumbuhan Simpanan Dana Pihak Ketiga, Pendapatan *Margin* dan Pembiayaan *Murabahah* yang sangat pesat. Pembiayaan Macet juga mengalami peningkatan yang sangat pesat, hal ini menunjukkan bahwa adanya kasus pembiayaan fiktif citra Bank Syariah Mandiri di masyarakat mengalami penurunan sehingga kepercayaan masyarakat dalam menanamkan dananya di Bank Syariah Mandiri juga mengalami penurunan. Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri juga mengalami penurunan yang disebabkan berkurangnya modal yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri, hal ini juga berdampak pada menurunnya pendapatan *margin* yang di peroleh oleh Bank Syariah Mandiri.

Nasabah yang mempunyai watak buruk akan menganggap remeh pembiayaan yang dimiliki dimana nasabah tersebut berfikir bahwa pihak internal Bank Syariah Mandiri saja berani melakukan kejahatan maka nasabah tersebut juga berani melakukan tindakan dengan tidak membayar pembiayaan yang dimiliki, hal ini berakibat pada meningkatnya pembiayaan macet di Bank Syariah Mandiri.

Tabel 1.2

**Perbandingan Pertumbuhan Pembiayaan *Murabahah*,  
Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* di Bank  
Syariah Mandiri tahun 2007-2016 Triwulan II.**

| Tahun |              | Pembiayaan<br><i>Murabahah</i> | Pembiayaan<br><i>Mudharabah</i> | Pembiayaan<br><i>Musyarakah</i> |
|-------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 2007  | Nominal (Rp) | 5.589.513                      | 105.588                         | 94.321                          |
|       | Pertumbuhan  | 3, 3%                          | 13, 7%                          | 8, 4%                           |
| 2008  | Nominal (Rp) | 8.309.545                      | 203.891                         | 116.978                         |
|       | Pertumbuhan  | 48, 7%                         | 93,1%                           | 24, 1%                          |
| 2009  | Nominal (Rp) | 9.142.803                      | 220.459                         | 148.583                         |
|       | Pertumbuhan  | 10, 1%                         | 8,1%                            | 27, 1%                          |
| 2010  | Nominal (Rp) | 13.174.739                     | 255.963                         | 195.932                         |
|       | Pertumbuhan  | 44, 1%                         | 16, 1%                          | 31, 9%                          |
| 2011  | Nominal (Rp) | 21.450.623                     | 307.156                         | 269.138                         |
|       | Pertumbuhan  | 62, 8%                         | 20, 2%                          | 37, 4%                          |
| 2012  | Nominal (Rp) | 31.331.856                     | 311. 156                        | 285.780                         |
|       | Pertumbuhan  | 46, 1%                         | 1, 2%                           | 6, 2%                           |
| 2013  | Nominal (Rp) | 40.362.112                     | 347.254                         | 353.384                         |
|       | Pertumbuhan  | 28, 8%                         | 11, 6%                          | 23, 7%                          |
| 2014  | Nominal (Rp) | 46.655.170                     | 504.427                         | 376.968                         |
|       | Pertumbuhan  | 15, 6%                         | 45, 3%                          | 6, 7%                           |
| 2015  | Nominal (Rp) | 47.956.286                     | 512.542                         | 436.961                         |
|       | Pertumbuhan  | 2, 8%                          | 1, 6%                           | 15, 9%                          |
| 2016  | Nominal (Rp) | 51.320.590                     | 561.538                         | 533.045                         |
|       | Pertumbuhan  | 7, 1%                          | 9, 5%                           | 21,9%                           |

Sumber : Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri Triwulan II tahun 2007-2016.<sup>7</sup>

Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri pada bulan Juni 2010 sampai Juni 2013 menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dibandingkan dengan Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah*. Hal ini dikarenakan kemiripan pembiayaan *murabahah*

<sup>7</sup>Piutang *Murabahah*, Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* diakses melalui web [www.syariah.mandiri.co.id/category/investor-relation/laporan-triwulan/](http://www.syariah.mandiri.co.id/category/investor-relation/laporan-triwulan/). Tanggal 6 Desember 2016 Pukul 10.30 WIB Diakses tanggal 6 Desember 2016 Pukul 10.30 WIB



dengan jenis kredit konsumtif yang ditawarkan oleh perbankan konvensional.

Bank-bank Syariah pada umumnya menggunakan pembiayaan *murabahah* sebagai metode utama pembiayaan yang merupakan hampir tujuh puluh lima persen assetnya. Pembiayaan *Murabahah* juga dinilai sebagai pembiayaan yang memiliki resiko yang minim dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Pengembalian yang telah ditentukan sejak awal memudahkan bank dalam memprediksi keuntungan yang akan diperoleh.

Secara umum lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermedasi keuangan. Intermedasi keuangan adalah kegiatan pengalihan dana dari surplus ke unit defisit, dalam proses intermedasi keuangan unit yang kelebihan dana di mediasi oleh lembaga keuangan pada proses intermedasi keuangan unit yang kelebihan dana akan menyimpan dananya berdasarkan kebutuhan likuiditas, keamanan, kemudahan akses dan operasional. Menurut Windi Widia salah satu indicator untuk mencapai fungsi bank sebagai lembaga Intermedasi yaitu dengan Pembiayaan. Pembiayaan merupakan aktivitas utama perbankan dengan adanya pembiayaan Bank Syariah dapat mengukur pertumbuhan atau perkembangan pangsa pasar perbankan syariah, selain itu pembiayaan juga merupakan sumber utama penghasilan dari kegiatan operasional

bank.<sup>8</sup> Sistem keuangan di Indonesia di jalankan oleh dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap, usaha yang dilakukan disamping menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan atau kredit, juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.

Usaha bank lainnya memberikan pinjaman dan menghimpun dana. Lembaga keuangan bank secara umum dibina dan diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional dan lembaga keuangan bank itu sendiri. Sedangkan lembaga keuangan non-bank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank, masing-masing lembaga keuangan non-bank mempunyai ciri-ciri usaha sendiri.

Lembaga keuangan non-bank secara operasional dibina dan diawasi oleh Departemen Keuangan yang dijalankan oleh BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal). Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan dari prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional MUI (Majelis Ulama Indonesia).

Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan dengan basis *murabahah* memiliki kontribusi yang sangat besar di Bank Syariah Mandiri, padahal

---

<sup>8</sup> Windi Widia, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan dan Implikasinya terhadap Laba Bank Syariah*, dalam <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=245618>, diakses tanggal 19 Januari 2017 pada pukul 8.46 WIB

dalam konsep Islam pembiayaan yang lebih dianjurkan adalah pembiayaan dengan basis bagi hasil. *Murabahah* merupakan pembiayaan bank syariah melalui system jual beli untuk barang atau jasa dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). Karena dalam definisinya tersebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga barang dan menyatakan keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Indikasi pembiayaan *murabahah* sebagai pembiayaan utama dalam perbankan syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu simpanan (Dana Pihak Ketiga), Pendapatan *Margin*, Pembiayaan Macet. Simpanan Dana Pihak Ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang berlebihan dana dalam masyarakat dengan pihak yang kekurangan dana.

Bank Syariah Mandiri merupakan bank komersial syariah yang kedua setelah Bank Muamalat Indonesia. Sebagai anak perusahaan dari Bank breast terbesar di Indonesia, Bank Syariah Mandiri sudah barang tentu memiliki *sense of development* yang berbeda dari lembaga perbankan lainnya. Hal ini di tandai dengan kemampuan lembaga tersebut membuat

produk-produk yang *marketable* dan *acceptance* di tengah-tengah masyarakat, di samping itu Bank Syariah Mandiri mempunyai produk-produk yang digemari nasabah.<sup>9</sup>

Simpanan dana pihak ketiga pada Bank Syariah Mandiri adalah Giro *wadi'ah*, Tabungan *wadi'ah*, Deposito *mudharabah*, dan Tabungan *mudharabah*. Khusus untuk pelayanan uang plastic, Bank Syariah Mandiri meluncurkan kartu ATM Syariah Mandiri yang bisa di akses di seluruh ATM Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri. Kartu ATM ini juga bisa dijadikan kartu identitas lewat kerjasama dengan berbagai lembaga, selain itu Bank Syariah Mandiri juga dilengkapi dengan fasilitas *short message service* (*sms banking*) bahkan memiliki produk kartu *debit card*. Simpanan mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap pembiayaan.

Menurut Ferial Nurbaya besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh suatu bank merupakan barometer dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Dana Pihak Ketiga merupakan sumber dana bank yang utama, sehingga jika suatu bank pertumbuhan Dana Pihak Ketiga menunjukkan kecenderungan menurun, maka akan dapat memperlemah kegiatan operasional bank.<sup>10</sup> Dalam hubungan dengan *financing* (pembiayaan), simpanan akan mempunyai hubungan yang positif dimana semakin tinggi tingkat simpanan pada bank

---

<sup>9</sup> Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hal. 98

<sup>10</sup>Ferial Nurbaya, Analisis pengaruh CAR, ROA, FDR dan DPK terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Tbk periode maret 2001-Desember 2009, dalam <http://eprints.undip.ac.id/40324/>, Diakses tanggal 20 Januari 2017 pukul 10.25 WIB

akan semakin meningkat pula kemampuan bank dalam melakukan pembiayaan.<sup>11</sup>

Pendapatan *Margin* merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil alokasi pembiayaan dalam bentuk jual beli *murabahah* dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, dalam hal ini bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. *Margin murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank yang berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Syariah. Pendapatan *margin* merupakan pendapatan utama dari pembiayaan *murabahah*. Bank dapat mempertinggi pembiayaan *murabahah* bulan sekarang dengan melihat berapa pendapatan *margin* bulan sebelumnya. Apabila bulan sebelumnya bank memperoleh pendapatan *margin* yang tinggi maka bank akan semakin mempertinggi jumlah pembiayaan *murabahah* pada bulan sekarang. Semakin tinggi pendapatan *margin* yang diperoleh suatu bank maka semakin besar kemampuan suatu bank untuk menyalurkan pembiayaan.

Pembiayaan Macet adalah suatu keadaan keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar lagi sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Jika tidak ditangani dengan baik, maka pembiayaan bermasalah merupakan sumber

---

<sup>11</sup>Ufstin Wardiantika, Pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012, dalam <http://ejournal.unesa.ac.id/article/14520/56/article.pdf>, Diakses tanggal 20 Januari 2017 pukul 10.42 WIB

kerugian yang potensial bagi bank. Karena itu diperlukan penangan yang sistematis dan berkelanjutan. Pembiayaan Macet sangat berpengaruh terhadap pengendalian biaya dan sekaligus pula berpengaruh terhadap kebijakan pembiayaan yang akan dilakukan oleh bank itu sendiri. Semakin tinggi Pembiayaan Macet yang dimiliki bank maka semakin rendah pembiayaan yang akan disalurkan. Pembiayaan Macet yang rendah menyebabkan bank akan meningkatkan pembiayaan.

Dari Uraian diatas, bahwa Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK), Pendapatan *Margin* dan Pembiayaan Macet mempunyai pengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Oleh karena itu penelitian ini berjudul:” **Pengaruh Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK), Pendapatan *Margin* Dan Pembiayaan Macet Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2007-2016**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

### **A. Simpanan Dana Pihak Ketiga**

- 1) Adanya fluktuasi Simpanan Dana Pihak Ketiga
- 2) Kurangnya kepercayaan masyarakat dalam menanamkan modalnya.
- 3) Masyarakat lebih suka berinvestasi

- 4) Banyaknya nasabah yang beralih di bank konvensional karena suku bunga yang ditawarkan lebih tinggi.

B. Pendapatan *Margin*

1. Adanya fluktuasi Pendapatan *Margin*.
2. Berkurangnya minat masyarakat dalam menggunakan pembiayaan *murabahah*.
3. Banyaknya kredit macet
4. Terjadi Inflasi

C. Pembiayaan Macet

- 1) Kurang telitinya pihak marketing bank dalam memilih nasabah.
- 2) Nasabah kurang melakukan pertimbangan dalam mengambil jumlah pembiayaan dengan jangka waktu yang cukup pendek.
- 3) Watak buruk yang dimiliki oleh nasabah.
- 4) Adanya problem keluarga seperti kematian, perseraian, dan sakit yang cukup lama oleh salah satu anggota keluarga.
- 5) Kemudahan yang diberikan oleh bank dalam memberikna kredit.
- 6) Pembiayaan Macet cenderung naik.
- 7) Kurangnya staf yang berpengalaman dalam bidang marketing.

D. Pembiayaan *Murabahah*

- a) Rumitnya prosedur untuk menggunakan produk pembiayaan *murabahah*.

- b) Masyarakat mulai beralih menggunakan produk pembiayaan dengan basis bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*.
- c) Adanya penurunan pembiayaan *murabahah*.
- d) Adanya penipuan tentang besarnya harga pembelian.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan di atas maka penulis mengemukakan rumusan masalah dari “ Pengaruh Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK), Pendapatan *Margin*, dan Pembiayaan Macet Terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank SyariahMandiri periode 2007-2016” adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara Simpanan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri?
2. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara Pendapatan *Margin* terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri?
3. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara Pembiayaan Macet terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri?
4. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara Simpanan Dana Pihak Ketiga, Pendapatan *Margin* dan Pembiayaan Macet secara bersama-sama terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh data tentang Simpanan Dana Pihak Ketiga, Pendapatan *Margin*, dan Pembiayaan Macet terhadap



Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri. Sehubungan dengan hal itu tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menguji tentang seberapa besar pengaruh signifikan antara Simpanan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk menguji tentang seberapa besar pengaruh signifikan antara Pendapatan *Margin* terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri.
3. Untuk menguji tentang seberapa besar pengaruh signifikan Pembiayaan Macet terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri.
4. Untuk menguji tentang seberapa besar pengaruh signifikan Simpanan Dana Pihak Ketiga, Pendapatan *Margin*, dan Pembiayaan Macet secara bersama-sama terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan, dapat memberikan manfaat baik dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sesuai dengan fenomena yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi
  - a. Memberikan sumbangan atau kontribusi terhadap pengembangan teori manajemen Lembaga Keuangan Syariah .

- b. Mendorong untuk dilakukannya kajian dan penelitian yang lebih lanjut mengenai Lembaga Keuangan Syariah.
2. Bagi Praktisi
  - a) Menjadi bahan pertimbangan bagi para nasabah dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah.
  - b) Membantu Manajemen Lembaga Keuangan Syariah mengukur kinerjanya terkait dengan pembiayaan *murabahah*.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang terkait pada masalah yang telah dibahas oleh peneliti saat ini serta dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya dengan memberikan alternative solusi lain yang belum termasuk dalam variabel penelitian yang telah dibahas dalam penelitian ini.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup dalam penelitian ini yaitu adanya variabel independen dan variabel dependen. Variabel Independen dalam penelitian ini yaitu Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK), Pendapatan *Margin*, dan Pembiayaan Macet, Sedangkan variabel dependennya yaitu Pembiayaan *Murabahah*. Populasi dalam penelitian ini yaitu Laporan

Keuangan Publikasi Bank Syariah Mandiri periode 2007 sampai 2016 yang berupa data Triwulan dengan jumlah 38 data variabel independen maupun data variabel dependen.

## 2. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan batasan penelitian hanya terfokus pada Simpanan Dana Pihak Ketiga, Pendapatan *Margin*, Pembiayaan Macet dan Pembiayaan *Murabahah* pada laporan keuangan Bank Syariah Mandiri pada bulan Januari 2007 sampai bulan Juni 2016.

## G. Penegasan Istilah

Secara konseptual, dalam penelitian ini memiliki dua variabel bebas yaitu Simpanan Dana Pihak Ketiga, Pendapatan *Margin* dan Pembiayaan Macet. Serta satu variabel Terikat yaitu Pembiayaan *Murabahah*.

### 1. Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Simpanan Dana Pihak Ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang berlebihan dana dalam masyarakat dengan pihak yang kekurangan dana.<sup>12</sup>

### 2. Pendapatan *Margin*

Pendapatan *Margin* merupakan Pendapatan yang diperoleh dari hasil alokasi pembiayaan dalam bentuk jual beli *murabahah* dengan

---

<sup>12</sup> Mudrajad Kuncoro dan Suharjono, *Manajemen Perbankan teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPF, 2002), hal. 155

kesepakatan antara penjual dan pembeli, dalam hal ini bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

Pendapatan *Margin* dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank yang berbasis bunga yang menjadi saingan Bank Syariah.<sup>13</sup> Dengan kata lain Pendapatan *margin* merupakan pendapatan utama dari pembiayaan *murabahah*.

### 3. Pembiayaan Macet

Pembiayaan Macet merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya.<sup>14</sup> Jika tidak ditangani dengan baik, maka pembiayaan bermasalah merupakan sumber kerugian yang potensial bagi bank. Karena itu diperlukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan.<sup>15</sup>

### 4. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan bank syariah melalui system jual beli untuk barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan

---

<sup>13</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal.94

<sup>14</sup> Mudrajad Kuncoro dan Suharjono, *Manajemen Perbankan.....*, hal.462

<sup>15</sup> Mahmoeddin, As Haji, *Melacak Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), hal. 51

yang ingin diperoleh).<sup>16</sup> Karena dalam definisinya tersebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga barang dan menyatakan keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Definisi operasional dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menguji seberapa jauh pengaruh dari variabel X1 yaitu Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK), variabel X2 yaitu Pendapatan *Margin* dan variabel X3 yaitu Pembiayaan Macet terhadap variabel Y yaitu Pembiayaan *Murabahah*.

## H. Sistematika Skripsi

Dalam sebuah karya ilmiah adanya sistematika pembahasan merupakan bantuan yang dapat digunakan oleh pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis dari isi sebuah karya ilmiah tersebut. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir, untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Bagian Awal** yang berisi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

---

<sup>16</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 113

**Bagian Utama (Inti)** yang merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari enam bab dan masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab.

Bab I Pendahuluan yang memberikan gambaran secara singkat apa yang akan dibahas dalam penelitian ini, dalam bab ini di dalamnya menyajikan beberapa unsur yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian, Penegasan Istilah dan Sistematika Skripsi.

Bab II Landasan Teori, dalam bab ini diuraikan teori dan konsep yang berisi pembahasan mengenai perbankan syariah, pembiayaan di bank syariah, hakikat pembiayaan *murabahah*, variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah*, Kerangka Konseptual, Hipotesis Penelitian dan Penelitian Terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini terdiri dari Pendekatan dan Jenis Penelitian, Populasi, Sampling dan Sampel Penelitian, Sumber data, variabel dan Skala Pengukuran, Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian serta Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian, dalam bab ini berisi tentang deskripsi data dan pengujian hipotesis.

Bab V Pembahasan Hasil Penelitian, dalam bab ini berisi pembahasan data dari hasil penelitian, presentase masing-masing variabel penelitian, serta analisis data.

Bab VI Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

**Bagian Akhir** yang merupakan bagian akhir dalam skripsi yang memuat tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.